



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANTUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana diperlukan suatu pedoman pemantauan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dan memberikan jawaban/penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemenatauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;](#)
11. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kaimana
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana
7. Inspektur adalah kepala Inspektorat Kabupaten Kaimana.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat

11. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang selanjutnya disingkat LHP BPK adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan APIP yang selanjutnya disingkat LHP APIP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kabupaten Kaimana meliputi Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan/Monitoring, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya antara lain, Konsultasi, Sosialisasi dan Asistensi.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
15. Auditi adalah Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara/Pemerintah yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh BPK dan/atau APIP Pusat/Daerah.
16. Kepala Entitas adalah kepala instansi atau unit kerja yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/anggaran tertentu pada periode tertentu.
17. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan

saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan BPK dan APIP.

18. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK dan APIP.
19. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (Auditi).
20. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan.
21. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
22. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan.
23. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
24. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
26. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP BPK dan APIP.
27. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terkait proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, penyimpan barang dan/atau pegawai bukan bendahara/pemegang barang yang mengakibatkan kerugian Daerah.

BAB II PEDOMAN PEMANTAUAN TLHP BPK DAN TLHP APIP

Bagian Kesatu TLHP BPK

Pasal 2

Pedoman Pemantauan TLHP BPK, meliputi;

- a. pemeriksaan laporan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bagian Kedua TLHP APIP

Pasal 3

Pedoman Pemantuan TLHP APIP, meliputi;

- a. kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri atas:
 1. Audit keuangan terhadap aspek keuangan tertentu;
 2. Audit kinerja;
 3. Audit dengan tujuan tertentu;
 4. Evaluasi;
 5. Reviu; dan
 6. Pemantuan/monitoring.
- b. kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain, konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

BAB III
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) LHP diserahkan kepada Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala PD.
- (2) Bupati dan Kepala PD menyerahkan LHP kepada Pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 5

LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk Temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan Rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif; dan
- b. Majelis TPTGR untuk Temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah yang mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 6

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji Temuan hasil pemeriksaan dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian Temuan hasil pemeriksaan, setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (3) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP yaitu:
 - a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila

Saran/Rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai Saran/Rekomendasi yang dimuat dalam LHP;

- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila Saran/Rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi diluar instansi pemerintah.

Pasal 7

Inspektorat wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh PD.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN TLHP

Bagian Kesatu TLHP BPK

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK sebagai berikut:

- a. Pejabat wajib menindaklanjuti Rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjutnya;
- c. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada BPK dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- d. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan bukti pendukung; dan

- e. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal
Kementerian/Inspektorat Provinsi

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi sebagai berikut:

- a. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan Saran/Rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi disampaikan oleh Kepala PD kepada APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi dengan tembusan Inspektur; dan
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi mengacu pada ketentuan yang diatur oleh BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi.

Bagian Ketiga
TLHP APIP Inspektorat

Pasal 10

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat sebagai berikut:

- a. setiap Temuan dan Saran/Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Entitas/PD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh PD yang bersangkutan;

- b. tindak lanjut atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut;
- c. jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- d. dokumen/bukti penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, wajib disampaikan oleh entitas kepada Inspektorat dan tembusannya dikirim kepada Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP

Pasal 11

- (1) Inspektorat wajib melakukan Pemantauan pelaksanaan TLHP BPK dan APIP pada Entitas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim TLHP.
- (3) Untuk memudahkan Pemantauan TLHP Inspektorat wajib mengadministrasikan dengan baik dan tertib seluruh temuan dan Rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (4) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf d.
- (5) Tindak lanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala PD/Entitas dengan APIP dan BPK selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 12

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh Saran/Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf a dan Pasal 10 huruf a, Kepala PD/Entitas wajib memberikan alasan yang sah.

- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
- a. *force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek Saran/Rekomendasi dalam proses peradilan antara lain:
 1. Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 2. Pejabat menjadi terpidana; dan
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa diperadilan.
 - c. Saran/Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
 1. perubahan struktur organisasi;
 2. perubahan regulasi; dan/atau
 3. meninggal dunia/keberadaannya tidak diketahui.

Pasal 13

Isi, muatan dan rincian Pedoman Pemantauan TLHP dan prosedur TLHP BPK/APIP tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII STATUS TLHP

Pasal 14

- (1) Inspektur menelaah dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penelaahan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 15

- (1) Status TLHP APIP diklasifikasikan meliputi:
 - a. selesai, apabila seluruh Saran/Rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
 - b. dalam proses, seluruh atau sebagian Saran/Rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - c. belum ditindaklanjuti, apabila seluruh Saran/Rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh Auditi; dan
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila Saran/Rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai Saran/Rekomendasi Audit.
- (2) Status TLHP BPK diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi, yaitu apabila Rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut Rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Rekomendasi;
 - c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila Rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Inspektur wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis Temuan yang Saran/Rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis Temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil Pemantauan pelaksanaan TLHP BPK dan APIP kepada Bupati.
- (3) Inspektur wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RAPAT KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Inspektur bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala Entitas selaku pelaksana TLHP dengan BPK dan APIP sebagai penerbit LHP.
- (2) Inspektur dalam menjalankan tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Rapat Koordinasi pengawasan.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP pada Entitas di lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (4) Rapat Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

BAB X
SISTEMATIKA

Pasal 18

- (1) Sistematika Pedoman Pemantauan TLHP ini meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Dan Apip;
 - e. Tim Pemantauan TLHP BPK dan APIP;
 - f. Pelaporan Pemantauan TLHP BPK dan APIP.
- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 24 September 2024

Plt. BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASBULLA FURUADA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CPA/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 459

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip.19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka pencapaian *good governance* dan *clean government*, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis. Sejalan dengan itu tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah yang profesional semakin tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang harus dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Entitas secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penyelesaian hasil pemeriksaan akan mendorong terbentuknya citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah yang tinggi.

Selain diatur di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Keputusan MEN.PAN Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLPH BPK pada Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang

diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP disampaikan kepada DPRD dan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK RI digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD dan Bupati.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atau APIP dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI dan APIP. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI dan APIP yang disampaikan kepada DPRD dan Bupati.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK dan APIP.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP pada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan APIP secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK, yaitu:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
(Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
(Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK akan menghasilkan kesimpulan).

Ruang lingkup Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada Pemerintah Daerah mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP APIP, yaitu:

1. kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri atas:
 - a. Audit keuangan terhadap aspek keuangan tertentu;
(Laporan hasil Audit Keuangan APIP akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi);
 - b. Audit kinerja;
(Laporan hasil Audit kinerja APIP akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi);
 - c. Audit dengan tujuan tertentu;
(Laporan hasil Audit dengan tujuan tertentu APIP akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi);
 - d. Evaluasi;
(Laporan hasil Evaluasi APIP akan menghasilkan kesimpulan, dan rekomendasi);
 - e. Reviu; dan
(Laporan hasil Reviu APIP akan menghasilkan kesimpulan, dan rekomendasi); dan
 - f. Pemantuan/monitoring.
(Laporan hasil Pemantuan/monitoring APIP akan menghasilkan kesimpulan, dan rekomendasi).
2. kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain, konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

IV. PEMANTAUAN TLHP BPK DAN APIP.

LHP disampaikan oleh BPK dan APIP kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK dan APIP dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. TIM PEMANTAUAN TLHP BPK DAN APIP.

Untuk melaksanakan koordinasi dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pemantauan TLHP pada Pemerintah Daerah.

Susunan personalia Tim Pemantauan TLHP, terdiri dari:

1. Bupati selaku pengarah memberikan arah kebijakan pemantauan TLHP
2. Wakil Bupati selaku Penanggungjawab Tim Pemantauan TLHP bertanggung jawab atas pelaksanaan TLHP setelah diterimanya LHP.
3. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pemantauan TLHP; Mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP dan setelah diterimanya LHP.
4. Inspektur selaku Sekretaris Tim Pemantauan TLHP, setelah menerima LHP BPK berkoordinasi dengan Ketua dan Penanggung Jawab untuk:
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada Perangkat Daerah/Entitas yang di bantu oleh Tim Sekretariat Pemantauan TLHP;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP bersama Tim Sekretariat Pemantauan TLHP; dan
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan Kepala Perangkat Daerah/Entitas dibantu oleh Tim Sekretariat Pemantauan TLHP.
 - d. Menyusun laporan Pemantauan TLHP dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
5. Tim Sekretariat Pemantauan
Tim Sekretariat Pemantauan TLHP setelah menerima bahan TLHP dari Sekretaris Tim, bertugas:
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP;
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam waktu 60

(enam puluh) hari kalender dengan Kepala Perangkat Daerah/
Entitas;

- d. mempersiapkan jadwal pemantauan TLHP.
- e. melakukan pemantauan TLHP dan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk segera diselesaikan;

VI. PELAPORAN PEMANTAUAN TLHP BPK DAN APIP

Sekretaris menyusun Laporan pemantauan TLHP BPK dan APIP dilaporkan paling sedikit tiap 6 (enam) bulan kepada Bupati selaku Pengarah dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab.

Plt. BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASBULLA FURUADA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip.19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN
 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
 APARAT PENGAWASAN INTERN
 PEMERINTAH

PROSEDUR PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLHP BPK DAN APIP

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1	BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD dan Bupati dengan tembusan kepada Inspektur dan/atau APIP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.	Selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP
2	Sekretaris memerintahkan Tim Sekretariat Pemantauan TLHP untuk melakukan rekapitulasi rekomendasi atas LHP BPK/APIP.	1 hari
3	Tim Sekretariat Pemantauan TLHP melakukan rekapitulasi rekomendasi atas LHP BPK/APIP.	4 Hari
4	Sekretaris memeriksa hasil rekapitulasi rekomendasi atas LHP BPK/APIP yang telah disusun oleh Tim sekretariat Pemantauan TLHP.	1 hari
5	Tim Sekretariat Pemantauan TLHP berkoordinasi dengan PD/Entitas untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan, kemudian dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan dimasukkan dalam matriks pemantauan tindak lanjut.	50 Hari
6	Tim Pemantauan TLHP menyerahkan matriks pemantauan tindak lanjut kepada Sekretaris untuk ditandatangani dan dilaporkan kepada Bupati selaku Pengarah dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab.	3 Hari

7	Tim Pemantauan TLHP mengarsipkan /mendokumentasikan laporan hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi atas LHP BPK dan APIP.	1 Hari
---	--	--------

Plt. BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASBULLA FURUADA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001